



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan guna peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara kerja sama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Peraturan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Pemerintah Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Direktur adalah Pemimpin RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola RSUD.
7. Kerja sama adalah kesepakatan antara RSUD dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban serta saling menguntungkan para pihak.
8. Kerja sama operasional adalah merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
9. Sewa menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

10. Pihak lain adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Koperasi, Yayasan, Lembaga di dalam Negeri lainnya yang berbadan hukum dan perseorangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerja sama RSUD.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan ketertiban, efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan kerja sama RSUD.

BAB III PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 3

Kerja sama RSUD dengan pihak lain dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisiensi, yaitu kerja sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. Efektivitas, yaitu kerja sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Sinergi, yaitu kerja sama dilaksanakan untuk terwujudnya harmoni diantara pihak guna tercapainya kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan;
- e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;

- g. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
- h. transparansi, yaitu adanya keterbukaan dalam kerja sama;
- i. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama; dan
- j. kepastian hukum, yaitu bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

BAB IV BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain :
 - a. kerja sama operasional;
 - b. sewa menyewa;
 - c. kerja sama institusi pendidikan; dan
 - d. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Kerja sama Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perikatan antara RSUD dengan Institusi Pendidikan.
- (5) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.

- (6) Kerja sama RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 5

Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perjanjian kerja sama RSUD dengan pihak lain kepada Direktur dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 6

Direktur atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada pihak lain mengenai objek tertentu.

Pasal 7

- (1) Tahapan tata cara kerja sama, meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan perjanjian kerja sama;
 - d. penandatanganan perjanjian kerja sama; dan
 - e. pelaksanaan.

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan langkah langkah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja sama terkait objek kerja sama;
 - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerja sama;
 - c. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
 - d. menentukan prioritas objek kerja sama.
- (3) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat penawaran tentang:
- a. objek kerja sama;
 - b. manfaat kerja sama;
 - c. bentuk kerja sama; dan
 - d. jangka waktu kerja sama.
- (4) Tahap penyiapan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerja sama.
- (5) Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.
- (6) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati;
 - b. biaya pelaksanaan kerja sama menjadi tanggungjawab masing-masing pihak; dan
 - c. dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama, masing-masing pihak dibantu oleh tim kerja sama melakukan inventarisasi dan penilaian hasil pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati.

BAB VII
TATA NASKAH KERJA SAMA

Pasal 8

Tata naskah kerja sama RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HASIL KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Hasil kerja sama RSUD dapat berupa pendapatan dan biaya.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA RSUD.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertuang dalam RBA.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Terhadap pelaksanaan kerja sama RSUD dilakukan pemantauan secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI PEKALONGAN,

TTD


ASIP KHOLBIH

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001